



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.15.10.4/134 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2026-2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Tripartit, perlu membentuk Tim Lembaga Kerjasama Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode tahun 2026-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Lembaga Kerjasama Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode tahun 2026-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Tripartit Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER. 04/MEN/II/2010, Nomor 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dan Kabupaten;
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

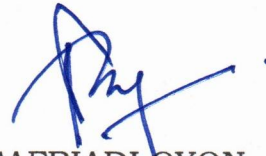
- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LEMBAGA KERJASAMA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2026-2029. |
| KESATU | : Susunan Tim Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai Tanggal 26 Mei 2026 s/d 26 Mei 2029. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil. |

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/202/2023 tentang Lembaga Kerjasa Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 MEI 2026
5 DZULHIJAH 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500.15.10.4 /134 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2026-2029

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2026-2029

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA
3.	KETUA DAN ANGGOTA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA III MERANGKAP ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	KETUA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (GAPKI) CABANG ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (FSPPP)-SPSI ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BAPPEDA	ANGGOTA
11.	PT. DELIMA MAKMUR	ANGGOTA
12.	PT. PERKEBUNAN LEMBAH BAKTI	ANGGOTA
13.	PT. SOCFINDO	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	PT. NAFASINDO	ANGGOTA
15.	PT. RUNDENG PUTRA PERSADA	ANGGOTA
16.	PT. ENSEM LESTARI	ANGGOTA
17.	PT. SINGKIL SEJAHTERA MAKMUR	ANGGOTA
18.	PT. RIZTIA KARYA MANDIRI	ANGGOTA
19.	SERIKA PEKERJA SELURUH INDONESIA	ANGGOTA
20.	DPC FSB NIKEUBA ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	SERIKAT PEKERJA ACEH INDONESIA (SPAI)	ANGGOTA
22.	SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPMI)	ANGGOTA
23.	DPC FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA (FSPTI)	ANGGOTA
24.	PUK SPPJM-FSPMI BONGKAR MUAT PERKAPALAN PULO SAROK SINGKIL	ANGGOTA
25.	SERIKAT PEKERJA MANDIRI PT. PLB (SPMPTPLB)	ANGGOTA
26.	SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM)	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

